



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN

TINDAK LANJUT HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGUNA LAYANAN PENGADILAN TRIWULAN II TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

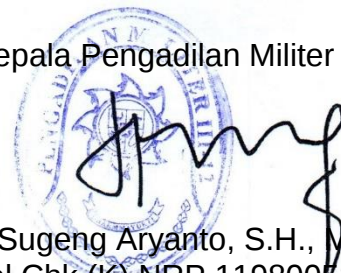
Pelaksanaan survei persepsi korupsi dimaksudkan sebagai evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik. Survei dilakukan untuk memperoleh nilai indeks persepsi anti korupsi (IPAK).

Nilai IPAK memberikan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bebas dari korupsi. Dari hasil survei ini selanjutnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan tindak lanjut sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan tindak lanjut hasil survei persepsi anti korupsi triwulan II tahun 2024 ini disusun untuk memberikan informasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk memperbaiki pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

Sidoarjo, 2 Juli 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980058680275

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	6
BAB III TINDAK LANJUT HASIL SURVEI	11
BAB IV PENUTUP	15

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Peringkat Masing-masing Unsur Berdasarkan Nilai Interval Di Triwulan II	8
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Untuk mengukur indeks persepsi anti korupsi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan survei. Survei persepsi anti korupsi ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Survei IPK di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan secara manual dengan cara menyebarkan lembar kuesioner kepada para pengunjung dan pengguna layanan peradilan.

Hasil dari survei IPAK ini akan memberikan data tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Data ini akan memetakan unsur-unsur pendukung dan penghambat dalam pelayanan

publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Melalui data-data ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan melakukan uji permasalahan dan selajutnya akan melakukan tindak lanjut atas permasalahan yang muncul.

Tindak lanjut ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindak lanjut ini juga merupakan bentuk keseriusan Pengadilan Militer dalam memenuhi komitmennya dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya.

BAB II **HASIL SURVEI** **PERSEPSI ANTI KORUPSI** **2**

Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 dilaksanakan empat kali dalam setahun yaitu di triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. Survei dilaksanakan dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, antara lain : Pencari keadilan, Oditur Militer, dan Dinas Hukum Satuan Pengadilan Militer dll sejumlah 50 (lima puluh) orang.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada faktor-faktor yang berpengaruh dalam timbulnya persepsi anti korupsi. Unsur penilaian sebanyak 8 ruang lingkup dengan tujuan untuk lebih merinci kategori persepsi anti korupsi, yaitu :

1. KKN

KKN adalah suatu tindakan yang hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan.

2. Kesesuaian Layanan

Kesesuaian Layanan adalah suatu pemberian kualitas pelayanan yang baik dan benar sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, Kualitas pelayanan yang baik dan benar juga dapat meningkatkan daya saing Instansi.

3. Pen-calo-an

Pen-calo-an adalah Penggunaan jasa perantara dalam mendapatkan layanan.

4. Diskriminasi

Diskriminasi adalah tindakan atau perilaku yang tidak adil atau membedakan yang dimaksudkan untuk membatasi individu/kelompok untuk mendapatkan pelayanan yang sama seperti individu/keompok lain.

5. Pungutan Liar

Pungutan liar adalah biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan di luar biaya resmi yang telah ditetapkan.

6. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian baik berupa uang/hadiah/fasilitas dan atau imbalan lainnya yang mengandung maksud untuk memperlancar tercapainya suatu kepentingan.

7. Transaksi Rahasia

Transaksi rahasia adalah kesepakatan atau pemberian layanan yang tidak dilakukan secara transparan serta tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

8. Kesesuaian Produk

Kesesuaian Produk adalah suatu tindakan dimana produk tersebut dapat diterima dipasaran dan sesuai dengan segmentasi yang ditargetkan.

Berdasarkan survei persepsi korupsi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Triwulan I sebesar **98.12** dengan Jumlah nilai rata-rata per unsur sebesar **3,91**. Nilai IPK ini berada pada interval 88,31-100,00 sehingga Mutu pelayanan mendapatkan nilai **A** dan kinerja unit pelayanan berada pada kategori **Sangat Baik**.

Sebagai gambaran ringkas atas tingkat mutu pelayanan masing-masing unsur, dapat dibuat peringkat berdasarkan nilai rata-rata unsur dan kinerja unit pelayanan. Peringkat ini dapat membantu mengetahui unsur mana yang telah berjalan baik dan unsur mana yang masih membutuhkan tindak lanjut perbaikan.

Tabel II.1
Peringkat Masing-masing Unsur Berdasarkan Nilai Interval Di Triwulan I

No	Unsur	Nilai Rata-rata	Kinerja Unit Pelayanan	Peringkat
1	KKN	3.92	Sangat Baik	6
2	Kesesuaian Layanan	3.98	Sangat Baik	1
3	Pen-calo-an	3.94	Sangat Baik	2
4	Diskriminasi	3.88	Sangat Baik	7
5	Pungutan Liar	3.86	Sangat Baik	8
6	Gratifikasi	3.92	Sangat Baik	5
7	Transaksi Rahasia	3.94	Sangat Baik	3
8	Kesesuaian Produk	3.94	Sangat Baik	4

Sebagai perbaikan dan peningkatan pelayanan, maka tindak lanjut yang dilaksanakan didasarkan pada penilaian hasil survei pada ruang lingkup yang berada di peringkat 3 (tiga) paling bawah, yaitu :

1. Pungutan Liar
2. Diskriminasi
3. KKN.

BAB III

3

TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

Dari hasil penilaian survei IPAK yang diterima oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah dilaksanakan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga tercapai dan terpenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan dibuatnya laporan ini, ada beberapa upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dan ada pula yang masih dalam rencana tindak lanjut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala, baik kendala teknis maupun non teknis. Upaya tindak lanjut untuk masing-masing saran perbaikan tersebut yaitu :

1. Ruang lingkup Pungutan Liar

- Analisa Masalah :
- Penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dipungut biaya, namun terdapat biaya perkara yang dikelola oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya.
 - Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdapat peraturan tentang biaya untuk permintaan informasi, dalam hal ini biaya yang muncul untuk penggandaan dokumen.

- Rencana Tindak Lanjut :
- Menyampaikan kepada para pengguna layanan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dipungut biaya.

- Menyampaikan kepada para pengguna layanan bahwa terdapat peraturan tentang biaya saat memohon informasi.
- Memasang banner yang menginformasikan tentang biaya-biaya yang muncul saat memohon informasi.

Tindak Lanjut : - Telah disampaikan kepada para pengguna layanan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dipungut biaya.

- Telah disampaikan kepada para pengguna layanan bahwa terdapat peraturan tentang biaya saat memohon informasi.

- Telah terpasang banner yang menginformasikan tentang biaya-biaya yang muncul saat memohon informasi.

2. Ruang lingkup Diskriminasi

Analisa Masalah : Layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diberikan kepada semua pihak secara sama, baik itu sipil atau militer. Adanya layanan kepada militer yang selesai lebih dulu dapat dikarenakan layanan yang dibutuhkan memang mudah dan cepat selesai.

Rencana Tindak Lanjut : Menekankan kepada petugas untuk memberikan layanan kepada semua pengguna layanan tanpa memandang kepentingan dan tidak adanya menerima sesuatu apapun dari pengguna layanan.

Tindak Lanjut : Petugas telah menerima arahan untuk memberikan layanan kepada semua pengguna layanan tanpa memandang kepentingan dan menerima apapun dari pengguna layanan.

Dokumentasi Petugas telah menerima arahan untuk memberikan layanan kepada semua pengguna layanan tanpa memandang kepentingan dan menerima apapun dari pengguna layanan



3. Ruang KKN

Analisa Masalah : Layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diberikan kepada semua pihak secara sama, baik itu sipil atau militer. Adanya layanan kepada militer yang selesai lebih dulu dapat dikarenakan layanan yang dibutuhkan memang mudah dan cepat selesai.

Rencana Tindak Lanjut : Menekankan kepada petugas untuk memberikan layanan kepada semua pengguna layanan tanpa memandang kepentingan dan tidak adanya menerima sesuatu apapun dari pengguna layanan.

Tindak Lanjut : Petugas telah menerima arahan untuk memberikan layanan kepada semua pengguna layanan tanpa memandang kepentingan dan menerima apapun dari pengguna layanan.

Adanya tindak lanjut dari Ruang KKN dimana Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Kolonel Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H memberikan arahan kepada petugas PTSP tentang memberikan layanan kepada semua pengguna layanan tanpa memandang kepentingan dan menerima apapun dari pengguna layanan dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengharapkan Para Petugas PTSP bekerja secara Profesional berdasarkan SOP yang telah ditetapkan serta tidak menerima suap/gratifikasi dalam bentuk apapun demi menjaga nama baik Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



BAB IV

4

PENUTUP

Dari hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) triwulan II tahun 2024, diperoleh penilaian terhadap ruang lingkup yang berada di peringkat 3 paling bawah, yaitu :

1. Pungutan Liar
2. Diskriminasi
3. KKN.

Evaluasi dilakukan terhadap 3 ruang lingkup tersebut dan telah dilakukan analisa masalah serta tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan.